

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT  
UMUM MENAMBAH PASAL PADA SURAT DAKWAAN DI  
LUAR BERKAS PERKARA**

**Rio Rilosatria<sup>1</sup>, Nashriana<sup>2</sup>, Artha Febriansyah<sup>3</sup>**

**Universitas Sriwijaya**

**email:** [riorilosatria@gmail.com](mailto:riorilosatria@gmail.com)<sup>1</sup>, [nashriana\\_zaks@yahoo.co.id](mailto:nashriana_zaks@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [arthafebrian@unsri.ac.id](mailto:arthafebrian@unsri.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penuntut Umum pada penerapannya menambahkan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara berdasarkan asas dominus litis dengan akibat mendapatkan pertentangan dari kelompok masyarakat dan terdakwa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder, dikumpulkan secara kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan asas dominus litis tersebut belum memiliki kepastian hukum karena pada satu sisi diakomodasi secara normatif menurut UU Kejaksaan, tetapi di sisi lain, Pasal 144 KUHAP tidak memberi batasan sejauh mana Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan. Konsep ideal pengaturannya di masa mendatang adalah dengan jalan mereformulasi ketentuan Pasal 144 KUHAP, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan termasuk dalam hal menambah pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara, dengan tujuan untuk menyempurnakan penuntutan dan wewenang menuntut Penuntut Umum berdasarkan asas dominus litis, demi keadilan yang proporsional, berdasarkan hukum, dan hati nurani.

**Kata Kunci:** Asas *Dominus Litis*, Berkas Perkara, Penambahan Pasal, Penuntut Umum, Surat Dakwaan.

**Abstract**

*In its application, the Public Prosecutor added articles to the indictment outside the case file based on the principle of dominus litis, resulting in opposition from community groups and defendants over alleged abuse of authority. This research is a normative legal study using secondary data collected through literature review. The results indicate that the application of the dominus litis principle lacks legal certainty because, on the one hand, it is normatively accommodated under the Prosecutor's Office Law, but on the other hand, Article 144 of the Criminal Procedure Code does not limit the extent to which the Public Prosecutor can amend the indictment. The legal politics for future regulation is to reformulate the provisions of Article 144 of the Criminal Procedure Code, which essentially stipulates that the Public Prosecutor can amend the indictment, including adding articles to the indictment outside the case file. The aim is to improve the prosecution and the Public Prosecutor's authority to prosecute based by principle around dominus litis, for proportional justice, based on law and conscience.*

**Keywords:** *Addition of Articles, Case File, Dominus Litis Principle, Indictment, Public Prosecutor.*

## PENDAHULUAN

Sanksi pidana selalu merupakan penderitaan khusus yang dikenakan terhadap pelanggarnya, yang membuat hukum pidana unik.<sup>1</sup> Bagi Soedarto, pemidanaan yaitu penderitaan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat tertentu.<sup>2</sup> Pandangan kaum retributif bahwa tujuan teologis dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan untuk mencapai keadilan. Sebagai contoh, penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diterima oleh pelaku tindak pidana. Upaya akhir, juga dikenal sebagai "ultimatum remedium", adalah penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum. Pemidanaan melalui penjatuhan pidana adalah istilah hukum yang umum digunakan untuk menggambarkan penerapan sanksi pidana.<sup>3</sup>

Pada aspek mengenai pemidanaan khususnya, maka pemidanaan erat kaitannya dengan penegakan hukum atau pelaksanaan pemidanaan oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana<sup>4</sup>, salah satunya penyidik diantaranya adalah Polisi dalam kedudukan selaku Penyidik.<sup>5</sup> Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP, jika penyidik mengetahui atau menerima laporan dan pengaduan tentang peristiwa yang patut diduga, mereka harus segera melakukan penyidikan :<sup>6</sup>

1. Jenis dan kualifikasi pidana;
2. Waktu pidana dilakukan;
3. Tempat terjadi pidana;

Hasil penyidikan kemudian dituangkan penyidik dalam berkas perkara dan diserahkan kepada Penuntut Umum.<sup>7</sup> Apabila berkas perkara kemudian telah dilengkapi penyidik, Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan<sup>8</sup> sebagai wewenangnya.<sup>9</sup> Mengenai surat dakwaan, Adami Chazawi menyatakan bahwa Surat dakwaan menguraikan bagaimana tindak pidana berhubungan dengan peristiwa tertentu yang mendasari pemeriksaan di pengadilan. Surat dakwaan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan batas-batas karena pemeriksaan di pengadilan didasarkan pada dakwaan ini.<sup>10</sup>

Dalam membuat surat dakwaan, Penuntut Umum pada penerapannya menambahkan pasal dakwaan di luar berkas perkara, sebagaimana didapati pada Putusan Nomor : 89/Pid.B/2025/PN Plg, yaitu Pasal 170 KUHP yang sebelumnya tidak didapati pada berkas

<sup>1</sup> M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 127.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.2.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 128.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Dalam : Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, Dan Jacob Hattu, "Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 4, No. 6, Agustus 2024, E-Issn : 2775-619x, Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Hlm. 480.

<sup>5</sup> Jony Fauzur Rohmad, Dkk., "Problematik Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka", *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, Sumenep : Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja, Hlm. 2.

<sup>7</sup> H. Rasti Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, Hlm. 59.

<sup>7</sup> Olga A. Pangkorego Dan Max Sepang, "Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kuhap", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, Juni 2021, Medan : Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 28.

<sup>8</sup> Billy Lanongbuka, Dkk., "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2020, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hlm. 75.

<sup>9</sup> Syahfira Adellia Putri, "Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum : Lex Lata*, Vol. 6, No. 2, Juli 2024, E-Issn : 2657-0343, Palembang : Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm. 194.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Dalam : M. Muhibin Asshofa, Dkk., "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, E-Issn :2503-1058, Surabaya : Fakultas Hukum Uin Sunan Ampel, Hlm. 40.

perkara. Pada perkara lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1377/Pid.B/2013/PN.Bdg *juncto* Putusan Nomor 123/Pid/2014/PT.Bdg *juncto* Putusan Nomor 1093 K/PID/2014 *juncto* Putusan Nomor 92 PK/PID/2016, yang mana pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara adalah Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Penambahan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara, adalah salah satu kewenangan Penuntut Umum sebagai pemilik perkara berdasarkan asas *dominus litis*, yang mana oleh karena itu Penuntut Umum diberi keleluasaan untuk yakin bahwa terdakwa layak diterapkan pasal tambahan, walaupun pada akhirnya Hakim-lah yang menimbang dan memutuskan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, *pertama*, bagaimana penerapan asas dominus litis dalam penambahan pasal pada surat dakwaan di luar berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ? dan *kedua*, bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum menambah pasal pada surat dakwaan di luar berkas perkara di masa mendatang ?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas *Dominus Litis* Dalam Penambahan Pasal Pada Surat Dakwaan Di Luar Berkas Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum

Andi Hamzah berpendapat bahwa hakim dan Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan atas inisiatif mereka sendiri. Namun, Pasal 144 KUHAP tidak memuat pengaturan sampai mana dapat dilakukan perubahan surat dakwaan. Maka, ketentuan yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan. Pasal 76 HIR tegas melarang perubahan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan fakta material atau mengubah sesuatu yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana yang lain.<sup>11</sup>

Penerapan penambahan pasal di luar berkas perkara, secara konseptual merupakan kewenangan Penuntut Umum berdasarkan asas *dominus litis*, berarti bahwa Penuntut Umum adalah pihak yang bertanggung jawab atas suatu kasus atau pihak yang benar-benar terlibat dalam kasus tersebut, sehingga mereka memiliki otoritas untuk memutuskan apakah suatu kasus harus diperiksa dan diputuskan di persidangan. Hal ini menyebabkan dominus litis aktif mempertahankan kepentingannya.<sup>12</sup>

Pada proses membuat surat dakwaan, oleh karena itu Penuntut Umum juga bersandarkan kepada isi berkas perkara. Isi berkas perkara Penyidik menurut Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan ini, salah satu isi berkas perkara adalah pasal tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka<sup>14</sup>, dan menjadi dasar penentuan pasal dalam surat dakwaan yang juga dijadikan dasar dalam membuat surat tuntutan. Tetapi pada penerapannya, terdapat contoh perkara tindak pidana umum dimana Penuntut Umum menambahkan pasal dalam surat dakwaan yang sebelumnya tidak terdapat dalam berkas perkara, sebagaimana didapati pada Putusan Nomor : 89/Pid.B/2025/PN Plg.

Adanya penambahan pasal dalam surat dakwaan di luar berkas perkara oleh Penuntut Umum, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 89/Pid.B/2025/PN Plg, ternyata menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat terkait

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 180.

<sup>12</sup> Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Asas-Asas Hukum Penuntutan", *Jurnal The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2023, Jakarta : Biro Hukum Dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung, Hlm. 15.

<sup>13</sup> Edi Saputra Hasibuan, "Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains*, Vol. 5, No. 2, November 2020, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Hlm. 212.

<sup>14</sup> Jovan Rakian, "Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Hlm.156.

penerapan penambahan Pasal 170 KUHP dalam dakwaan, dengan penilaian dipaksakan, tidak adil, terlebih karena ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 351 KUHP.<sup>15</sup> Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang sah, kemudian yakin bahwa terdakwa layak mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair (Pasal 351 ayat (2) KUHP)), dan oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Terlepas dari Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara hanya dilakukam oleh hanya satu orang, tidak lebih dari satu orang, maka Penuntut Umum tidak menyalahgunakan wewenangnya, karena dilindungi oleh KUHP berdasar asas *dominus litis*, karena Penuntut Umum adalah yang memiliki dan pengendali perkara dengan tujuan mencari kebenaran dan keadilan yang proporsional, untuk kemudian disajikan di pemeriksaan di Pengadilan, yang menjadi sarana Penuntut Umum yakin terhadap dakwaan dan tuntutan, bersama dengan Penasihat Hukum terdakwa yang harus membuktikan terdakwa tidak bersalah, termasuk Hakim yang menilai pembuktian dari kedua belah pihak untuk kemudian menimbang dan memutus dengan adil.

Penuntut Umum juga tidak menyalahi Pasal 76 HIR yang mengatur larangan surat dakwaan diubah yang dapat berakibat *perbuatan* semula yang merupakan pidana, menjadi pidana yang lain. Oleh karena itu ketentuan Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP pada prinsip, konsep, dan normanya, keduanya adalah sama mengenai tindak pidana penganiayaan, dan yang membedakan hanyalah jumlah pelaku, dan oleh karena itu penambahan Pasal 170 KUHP di luar berkas perkara bukanlah pelanggaran Pasal 76 HIR, karena tidak menambah pasal dari semula penganiayaan, kepada semisal tindak pidana kekerasan seksual. utuh.

Pada perkara lain, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1377/Pid.B/2013/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap, Penasihat Hukum terdakwa kemudian dalam eksepsi mempertanyakan Penuntut Umum yang menambahkan ayat (2) dalam Pasal 365 KUHP, termasuk menambahkan dakwaan dengan Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan kedua pasal tersebut sebelumnya tidak ada dalam berkas perkara dari pihak Kepolisian. Bagaimanapun juga, Majelis Hakim kemudian memutus bahwa terdakwa yaitu Wawan alias Awing terbukti sah meyakinkan melakukan pencurian dengan kekerasan menyebabkan korban meninggal dunia mati sesuai Dakwaan Kesatu Primair menurut Pasal 365 ayat (2) *juncto* ayat (4) KUHP, dengan pidana penjara seumur hidup, sedangkan pasal dalam dakwaan tersebut sebelumnya tidak ada dalam berkas perkara.

Demikian pula terhadap contoh perkara kedua di atas, Penuntut Umum dengan wewenang penyempurnaan tuntutan, berdasarkan asas *dominus litis*, dalam mempertahankan kepentingan korban dan representasi negara, menerjemahkan Pasal 144 KUHP mengenai perubahan dakwaan dengan menambah pasal di luar dakwaan, yang tidak pula melanggar syarat ketentuan Pasal 76 HIR, dalam hal ini pasal yang ditambahkan adalah Pasal 365 dan Pasal 339 KUHP, sedangkan pasal dalam berkas perkara sebelumnya hanyalah Pasal 338 KUHP. Khususnya penambahan Pasal 365 ayat (2) *juncto* ayat (4) KUHP di luar berkas perkara termasuk Pasal 339 KUHP oleh Penuntut Umum, adalah berdasarkan fakta bahwa pelaku adalah lebih dari satu orang, yang mana tindak pidana pencurian tersebut mengakibatkan maut atau meninggal dunianya korban. Sehingga, apabila hanya diterapkan

---

<sup>15</sup> Nopri (Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Komunitas Pegiat Demokrasi Anti Korupsi) 2025, "Demo Di Depan Pn Kota, Massa Aksi Tuntut Hal Ini", Dikutip Pada Laman Website : <https://sriwijayamedia.com/2025/04/demo-di-depan-pn-kota-massa-aksi-tuntut-hal-ini/>, Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2025.

Pasal 338 KUHP mengenai tidak pidana merampas jiwa orang lain dengan sengaja, tidak akan memberikan keadilan bagi korban, atas fakta bahwa perbuatan tersebut didahului dengan pencurian yang didahului dengan ancaman dan kekerasan, sehingga baik Pasal 365 ayat (2) *juncto* ayat (4) KUHP berikut dengan Pasal 339 KUHP oleh Penuntut Umum harus ditambahkan dalam dakwaan walaupun sebelumnya hanya terdapat sangkaan Pasal 338 KUHP pada berkas perkara.

### **Politik Hukum Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Menambah Pasal Pada Surat Dakwaan Di Luar Berkas Perkara Di Masa Mendatang**

Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan landasan dilakukannya pembuktian atau untuk menuntut.<sup>16</sup> Penambahan pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara, berdasarkan asas *dominus litis* yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan *juncto* Pasal 35 huruf a *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan *juncto* 139 KUHP dan diperkuat dalam Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, juga diakomodir oleh Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan (selanjutnya ditulis SE-JA 4/1993)<sup>17</sup>, yang ternyata pula membantah atau menyampingkan ketentuan Pasal 76 HIR mengenai batasan perubahan dakwaan yang tidak melanggar *material feit*.

Dari kedua contoh putusan, dikaitkan dengan SE-JA 4/1993, maka pada pokoknya dakwaan yang dibuat adalah sejalan dengan pengertian dan contoh dari dakwaan subsidair dan dakwaan kombinasi, pada prinsipnya adalah tindak pidana yang dilakukan adalah serupa tetapi diikuti pula oleh perbuatan tersebut dilakukan dengan pemberatan, secara berencana, disertai kekerasan, menggunakan sarana yang memudahkan tindak pidana, atau disertai keadaan korban yang hilang nyawanya. Tetapi kemudian terdapat surat dakwaan berbentuk kumulatif, semisal dalam dakwaan kumulatif pertama adalah pembunuhan, kedua adalah pencurian dengan pemberatan, dan ketiga adalah perkosaan, dalam artian tindak pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri dan harus dipertimbangkan oleh Hakim satu persatu.

Terlepas daripada SEJA 4/1993 adalah peraturan internal Kejaksaan, memperlihatkan bahwa bentuk surat dakwaan ini membantah ketentuan Pasal 76 HIR, yang melarang perubahan pasal yang mengakibatkan adanya pidana baru dengan unsur pemenuhan yang baru pula (*material feit*). Hal ini memperlihatkan bahwa SEJA 4/1993 adalah bentuk wewenang Penuntut Umum menyempurnakan tuntutan berdasarkan asas *dominus litis*, sebagai independensi Penuntut Umum, yang berdasakrn hukum, berkeadilan dengan berdasarkan pula hati nurani.

Pada teori politik hukum pidana, politik hukum merupakan kebijakan dari hukum pidana di kemudian hari yang dibuat oleh peraturan perundangan yang diubah dan diperbarui untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.<sup>18</sup> Sejalan dengan teori ini, maka di masa mendatang, penambahasan pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara perlu diberikan kepastian hukum.

Batasan perubahan dakwaan menurut Pasal 76 HIR mengenai batasan *material feit* juga telah dikesampingkan oleh peraturan internal Kejaksaan menurut SEJA 4/1993 yang mengakomodasi surat dakwaan dengan pasal-pasal perbuatan pidana yang berdiri sendiri yang dapat didakwakan dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif. Di sisi lain, keberadaan SEJA 4/1993 mengenai surat dakwaan berbentuk kumulatif dapat berdampak kepada dugaan ketidakadilan mengingat penambahan pasal berpotensi memperberat tuntutan dan beban

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap : Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 44.

<sup>17</sup> Melati Theresia Terok, Dkk., "Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Hlm. 140.

<sup>18</sup> Sudarto, Dikutip Dalam : Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, Hlm. 5.

pidana yang dijatuhkan sehingga menimbulkan gejolak masyarakat dan pandangan Penasihat Hukum terdakwa dalam eksepsinya. Bagaimanapun juga, berdasarkan asas *dominus litis* yang diakomodasi secara normatif, tetapi, demi kepastian hukum, idealnya bukanlah SEJA 4/1993 yang perlu direformulasikan, tetapi ketentuan Pasal 144 KUHAP perlu disinkronisasikan di masa mendatang atau dalam hal direformulasi agar setara dengan asas *dominus litis* menurut UU Kejaksaan dan menurut KUHAP yang terimplementasi pula secara internal dalam SEJA 4/1993.

Upaya reformulasi Pasal 144 KUHAP, tidak luput dengan perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini belum memiliki kejelasan kapan akan dirampungkan, di Komisi III DPR, untuk kemudian disahkan dan diundangkan.<sup>19</sup> Tetapi, di masa mendatang, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa perihal penambahan pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara untuk patut dipertimbangkan dalam RUU KUHAP, dalam ketentuan pasal tertentu, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 144 KUHAP saat ini, ditambah dengan upaya reformulasi dengan narasi norma yang ditambahkan khususnya melalui penambahan ayat sebagai contoh, dan/atau melalui penjelasan pasal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan termasuk dalam hal terdapat alat-alat bukti yang sah yang berakibat kepada ditambahnya pasal dalam surat dakwaan walaupun sebelumnya tidak didapati dalam berkas perkara yang dibuat dan disusun oleh Penyidik.

## KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, penerapan asas *dominus litis* dalam penambahan pasal pada surat dakwaan di luar berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan belum memiliki kepastian hukum karena pada satu sisi diakomodasi secara normatif menurut Pasal 1 angka 2 UU Kejaksaan *juncto* Pasal 35 huruf a *juncto* Pasal 37 ayat (1) UU Kejaksaan *juncto* 139 KUHP dan diperkuat dalam Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, tetapi di sisi lain, Pasal 144 KUHAP tidak memberi batasan sejauh mana Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan Politik hukumnya di masa mendatang, adalah dengan jalan mereformulasi ketentuan Pasal 144 KUHAP sebagai bentuk kepastian hukum, baik dengan penambahan ayat atau penjelasan pasal yang pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan termasuk dalam hal menambah pasal dalam dakwaan di luar berkas perkara sebanyak 1 (satu) kali sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai, dengan disampaikan turunannya pada tersangka atau Kuasa Hukum berikut Penyidik, bertujuan untuk menyempurnakan penuntutan dan wewenang menuntut berdasar asas *dominus litis*, demi keadilan proporsional, berdasarkan hukum, dan hati nurani.

Sebagai saran, kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, agar mengevaluasi ketentuan Pasal 144 KUHAP dan mempertimbangkan untuk diimplementasikan pada RUU KUHAP, untuk kemudian disahkan dan diundangkan, mengingat fakta empirik adanya preseden buruk dari anggota atau kelompok masyarakat serta pihak dari terdakwa yang menarasikan bahwa Penuntut Umum telah berbuat sewenang-wenang menambahkan pasal di luar berkas perkara tujuan memperberat tuntutan dan penjatuhan pidana bagi terdakwa yang tidak berkeadilan.

---

<sup>19</sup> Prim Hayadi (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung), 2025, 9 *Substansi Usulan Kamar Pidana Ma Untuk Ruu Kuhap*, Dikutip Pada Laman Website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-substansi-usulan-kamar-pidana-ma-untuk-ruu-kuhap-lt67ac84e124295/?Page=1>, Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Rasti Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- M. Ali Zaidin, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno [Mertokusumo, 2006, \*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar\*, Yogyakarta: Liberty.](#)
- Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal

- Abvianto Syaifulloh, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Billy Lanongbuka, Olga A. Pangkrego, dan Christine S. Tooy, “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, Oktober-Desember 2020, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Cynthia Cornelia Leasa, Sherly Adam, dan Jacob Hattu, “Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Tatohi*, Vol. 4, No. 6, Agustus 2024, e-ISSN : 2775-619X, Ambon : Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Edi Saputra Hasibuan, “Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains*, Vol. 5, No. 2, November 2020, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, dan Slamet Suhartono, “Problematic Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka”, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 12, No. 2, Desember 2021, Sumenep : Magister Hukum Pascasarjana Universitas Wiraraja
- Jovan Rakian, “Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, Februari 2016, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar, dan Herlyanty Y. A. Bawole, “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2, Maret 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, “Asas-Asas Hukum Penuntutan”, *Jurnal The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2023, Jakarta : Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.
- M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, dan Rahma Eka Fitriani, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, Vol. 8, No. 1, Desember 2022, e-ISSN :2503-1058, Surabaya : Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel.
- Olga A. Pangkrego dan Max Sepang, “Penyerahan Berkas Perkara Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan KUHAP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 7, Juni 2021, Medan : Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Syahfira Adellia Putri, “Tuntutan Pidana Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum : Lex Lata*, Vol. 6, No. 2, Juli 2024, e-ISSN : 2657-0343, Palembang : Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

**Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 89/Pid.B/2025/PN Plg

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1377/Pid.B/2013/PN.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 123/Pid/2014/PT.Bdg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PID/2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 PK/PID/2016